


4.8 Arahan Zonasi Wilayah Pesisir

Penentuan zonasi pada kawasan pesisir bertujuan untuk pengaturan terhadap pemanfaatan lahan di kawasan pesisir tersebut agar tidak terjadi konflik antar pemanfaatan lahan. Secara umum pembagian zona pada Kecamatan Tirtayasa dibagi menjadi tiga zona. Klasifikasi zona mengacu pada Ketentuan Mengenai Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K Kab/Kota) yang di keluarkan oleh Direktorat Tata Ruang Laut Pesisir dan Pulau Pulau Kecil oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, zona tersebut yaitu :

1. **Zona preservasi**, yaitu kawasan yang memiliki nilai ekologis tinggi seperti tempat berbagai hewan melakukan kegiatan reproduksinya, dan memiliki sifat-sifat alami lain yang unik.
2. **Zona konservasi**, yaitu kawasan yang dapat dikembangkan namun secara terkontrol
3. **Zona pengembangan intensif**, termasuk di dalamnya mengembangkan kegiatan budidaya secara intensif.

Arahan zonasi wilayah pesisir Kecamatan Tirtayasa ditentukan berdasarkan analisis daya dukung wilayah pesisir yang telah dilakukan sebelumnya. Hasil analisis daya dukung wilayah pesisir ditumpuk (overlay) dengan guna lahan eksisting yang ada di Kecamatan Tirtayasa, dari overlay tersebut dapat ditentukan arahan zonasi wilayah pesisir Kecamatan Tirtayasa yang dapat dilihat pada Peta Zonasi Wilayah Pesisir Kecamatan Tirtayasa (**Gambar 4.32**).



Gambar 4.33 Peta Zonasi Wilayah Pesisir Kecamatan Tirtayasa

Dari **Gambar 4.32** dapat diketahui luas setiap zona yang ada di Kecamatan Tirtayasa. Zona yang mendominasi di Kecamatan Tirtayasa adalah zona Konservasi, sehingga sebagian besar lahan yang ada di Kecamatan Tirtayasa dapat dimanfaatkan dengan intensitas rendah. Untuk mengetahui besar luas setiap zona yang ada di Kecamatan Tirtayasa, dapat dilihat pada **Tabel 4.24**.

Tabel 4.21 Luas Zonasi Pesisir Kecamatan Tirtayasa

No	Zona	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Zona Preservasi	2482,64	14,87
2	Zona Konservasi	10934,5	65,49
3	Zona Pengembangan Intensif	3278,59	19,64
Jumlah		116695,73	100

Sumber: Hasil Analisis (2014)

Dari zonasi yang sudah ditentukan dengan cara menumpuk (overlay) antara peta daya dukung lahan dengan guna lahan eksisting yang ada di Kecamatan Tirtayasa, dapat ditentukan arahan pemanfaatan lahan pada masing-masing zona. Penentuan arahan pemanfaatan lahan didasari oleh peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perikanan dan Kelautan, arahan pemanfaatan lahan tersebut ditentukan berdasarkan intensitas kegiatan dan dampak yang dapat ditimbulkannya (**Tabel 4.22**).

Tabel 4.22 Arahan Pemanfaatan Lahan Kecamatan Tirtayasa

No	Zona	Arahan Pemanfaatan Lahan
1	Zona Preservasi	Sempadan Patai Sempadan Sungai Mangrove
2	Zona Konservasi	Terumbu Karang Perikanan Tangkap Perikanan Budidaya Perkebunan
3	Zona Pengembangan Intensif	Permukiman

Sumber: Hasil Analisis (2014)